

# PERKEMBANGAN STUDI TENTANG KORBAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

## A. PENDAHULUAN

Untuk mengawali tulisan ini terlebih dahulu perlu dikemukakan: apa sebenarnya yang dimaksud dengan korban? Kata *korban* (victim), berasal dari bahasa Latin *victima* (Benjamin Mendelsohn, 1976: 9). Adapun yang dimaksud dengan korban adalah orang, baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (*impairment*) terhadap hak-hak dasar mereka, baik melalui perbuatan maupun tidak namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia (Handbook on Justice for Victims, 1999: 118).

Menurut Stanciu *korban* (dalam pengertian luas), adalah orang yang menderita akibat dari ketidak-adilan. Dengan demikian lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu: *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidak-adilan). Timbulnya korban menurut Stanciu, tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidak-adilan, yang selanjutnya menimbulkan korban, yaitu seperti korban akibat prosedur hukum. Stanciu yang membatasi tulisannya pada korban dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif, lebih lanjut menulis, apabila kejahatan dalam pengertian yuridis, merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh hukum pidana, maka pemahaman para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok ataupun oleh Negara (Emilio C. Viano, 1976: 29).

Berdasarkan pandangan yang telah dikemukakan oleh Stanciu tersebut, maka yang menjadi pertanyaan apakah kedudukan korban akan selalu ditempatkan pada posisi marginal? Pertanyaan ini penting dikemukakan, karena pada hakikatnya korban adalah juga manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan selanjutnya diberikan perlindungan hukum terhadapnya. Melihat kedudukan yang demikian itu, wajar jika Joanna Shapland, Jon Willmore dan Peter Duff (1985: 1) menulis bahwa korban kejahatan sudah dilupakan orang dari sistem peradilan pidana. Kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban, akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.

Menyadari akan pentingnya kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, maka dewasa ini di beberapa negara telah muncul berbagai gerakan dan kampanye dalam upaya perlindungan terhadap korban. Dengan kondisi yang demikian itu, pertanyaan yang mengemuka: apakah Indonesia telah memberikan respon untuk dituangkan ke dalam hukum pidananya?

## **B. PERKEMBANGAN STUDI TERHADAP KORBAN**

Sesuai dengan pendapat Shapland, dkk. di atas, J.J.M. van Dijk, H.I. Sagel-Grande, dan L.G.Toornvliet (1999: 289) menulis bahwa pada paruh pertama abad ke-20 ilmu pengetahuan hukum pidana hampir tidak memperhatikan sama sekali kedudukan si korban. Demikian juga yang disebut sebagai ilmu pembantunya, seperti psikiatri forensik dan kriminologi, semuanya diarahkan kepada si pelaku. Perkembangannya, baru pada tahun 60-an muncul sejumlah perhatian kepada pihak yang dirugikan. Dengan maksud, agar penderitaan yang menjadi beban si korban agak diperlunak. Kemudian, sekitar tahun 1980, di banyak negara terjadi kelompok-kelompok aksi yang mengadakan kampanye untuk memperlakukan korban lebih baik dalam sistem peradilan pidana, dan para kriminolog yang berorientasi pada korban, ternyata memberi dukungan bagi upaya tersebut.

Di Amerika Serikat, upaya perlindungan terhadap korban telah mengalami perkembangan, sebab jika pada tahun 1960-an perhatian terhadap korban hanya terbatas pada korban kejahatan kekerasan (*victims of crime of violence*), yaitu seperti yang dilakukan oleh Pembuat Undang-undang California dan merupakan